



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dalam perkara permohonan “penetapan ahli waris” yang diajukan oleh :

Samdin Lanuu bin Lanuu, tempat tanggal lahir Bonelip, 18 November 1983/ 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), tempat kediaman di Dusun Zeki, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tertanggal 04 Januari 2021 dengan nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh, pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almh. Rasliani Landoe binti Landoe dan Samdin Lanuu bin Lanuu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/19/II/2004 tertanggal 07 Februari 2004;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Rasliani Landoe binti Landoe dan Samdin Lanuu bin Lanuu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - a. Alif Samdin bin Samdin Lanuu, laki-laki berusia 15 tahun ( Anak Kandung)
  - b. Amin Saputra bin Samdin Lanuu, laki-laki berusia 9 Tahun ( Anak Kandung)
3. Bahwa Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe telah

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

**Halaman 1 dari 10 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Bacan pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya sesuai Akta Kematian Nomor: 8204-KM-21122020-0005 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Halmahera Selatan;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe mempunyai tabungan pada bank BNI Cabang Ternate- Labuha dengan nomor rekening 0339147406 dengan jumlah sebesar Rp. 277.208.938,- untuk itu dipindahkan ke Pemohon dan anak-anak harus di persyaratkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe yang mempunyai keturunan langsung sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe telah meninggal dunia di Bacan pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya sesuai Akta Kematian Nomor: 8204-KM-21122020-0005 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Perkawinan antara Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe yakni:
  - a. Samdin Lanuu bin Lanuu (Suami)
  - b. Amin Saputra bin Samdin Lanuu, laki-laki berusia 9 Tahun ( Anak Kandung)
  - c. Alif Samdin bin Samdin Lanuu, laki-laki berusia 15 tahun ( Anak Kandung)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: 8204081811830001 tertanggal 21 Desember 2020, bermeterai cukup, telah *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samdin Lanuu dan Rasliani Landoe nomor: 34/19/II/2004 tertanggal 07 Februari 2004, bermeterai cukup, telah *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rasiani Landoe nomor: 8204-KM-21122020-0005, tertanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Pewaris Rasiani Landoe, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon nomor 486/1.869/DS.LBH/XII/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazeggellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Rahmat nomor 7404CLT3011201126314, tertanggal 30 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buton, bermeterai cukup, *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amin Saputra nomor 820108-LU-04072012-0006 tertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Rasiani Landoe bermeterai cukup, *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.8);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :

**1. Rajuni Bin La Ito, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di** Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Istri Pemohon yang bernama Rasiani Landoe;
- Bahwa, Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon telah menikah di kadacua pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang ana yang bernama Alif Rahmat laki-laki berusia 15 tahun dan Amin Saputra laki-laki berusia 9 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa orangtua Almarhumah Istri Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Pewaris Meninggal Dunia;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

**Halaman 4 dari 10 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat masih hidup, pewaris dan Pemohon memiliki usaha jualan sembako dan memiliki tabungan kurang lebih sebesar Rp. 277.000.000,- (duaratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengalihan tabungan atas nama almarhumah kepada pemohon berserta anak-anaknya;

2. Suhardin bin Lanuu, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta beragang sembako, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Istri Pemohon yang bernama Rasiyani Landoe;
- Bahwa, Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon telah menikah di kadacua pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang ana yang bernama Alif Rahmat laki-laki berusia 15 tahun dan Amin Saputra laki-laki berusia 9 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa orangtua Almarhumah Istri Pemohon (Pewaris) telah meninggal dunia sebelum Pewaris Meninggal Dunia;
- Bahwa saat masih hidup, pewaris dan Pemohon memiliki usaha jualan sembako dan memiliki tabungan kurang lebih sebesar Rp. 277.000.000,- (duaratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengalihan tabungan atas nama almarhumah kepada pemohon berserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Rasiani Landoe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan identitas Pemohon yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan Akta autentik yang dikeluarkan oleh KUA Kadacua yang menerangkan bahwa almarhumah dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Akta kematian) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Silsilah Keluarga) yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa silsilah keluarga Pemohon dan Pewaris dan tidak ada

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

**Halaman 6 dari 10 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ahli waris selain dalam silsilah keluarga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon merupakan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Rahmat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan bahwa Alif Rahmat merupakan anak kandung dari Pemohon dan Pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amin Saputra bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan bahwa Alif Rahmat merupakan anak kandung dari Pemohon dan Pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi buku tabungan atas nama Pewaris alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rajuni Bin La Ito** dan Suhardin bin Lanuu yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan yakni

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang keadaan hubungan keahliwarisan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama Alif Rahmat dan Amin Saputra terhadap almarhumah Rasiani Landoe, yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sudah dianggap cukup karena *substansi* dari permohonan Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Pemohon dan Anak kandung Pemohon yang bernama Alif Rahmat dan Amin Saputra sebagai ahli waris dari almarhumah Rasiani Landoe untuk mengurus pengalihan Tabungan atas nama Pewaris kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *matriil*, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Rasiani Landoe merupakan istri sah dari Pemohon dan telah memiliki 2 orang anak;
2. Bahwa, Rasiani Landoe telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2020 dalam keadaan sakit;
3. Bahwa, para pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit bukan karena dianiaya oleh para ahli waris;
4. Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengalihan tabungan Pewaris kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- pasal 171 Huruf a. : “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 Huruf e.2. "Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

- pasal 174 ayat (1) : "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

- b Menurut hubungan perkawinan terdiri dari anak, duda atau janda";

- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris almarhumah Rasiani Landoe adalah Pemohon (Samdin Lanuu) dan anak-anaknya yang bernama Alif Rahmat dan Amin Saputra;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk menetapkan harta Peninggalan Pewaris, Majelis Hakim mengesampingkan permohonan tersebut dan hanya akan menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon (Samdin Lanuu) dan anak-anaknya yang bernama Alif Rahmat dan Amin Saputra sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sesuai pasal 192 R.bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe telah meninggal dunia di Bacan pada tanggal 10 Desember 2020 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya sesuai Akta Kematian Nomor: 8204-KM-21122020-0005 tanggal 21

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten

Halmahera Selatan;

3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Perkawinan antara Almarhumah Rasliani Landoe binti Landoe yakni:

3.1. Samdin Lanuu bin Lanuu ( Suami)

3.2. Amin Saputra bin Samdin Lanuu, laki-laki berusia 9 Tahun  
( Anak Kandung)

3.3. Alif Samdin bin Samdin Lanuu, laki-laki berusia 15 tahun  
( Anak Kandung)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, oleh kami Miradiana, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syaiful A. Buka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Miradiana, SH., MH.**

Hakim Anggota

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful A. Buka, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 11 dari 10 halaman